

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber : Nursantyo
Jabatan : Junior Bank Researcher, Directorate of Banking Research and Regulation (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan)
Tanggal : 21 Desember 2009
Tempat : Gedung Radius Prawiro Lantai 10 Bank Indonesia
Pukul : 15.00 WIB

Pertanyaan:

1. Kenapa SPP juga diterapkan kepada bank-bank BUMN?

Jawab:

Karena BI berusaha menerapkan *equal treatment* kepada semua bank. Baik bank asing, swasta maupun pemerintah, semua terkena kebijakan SPP.

2. Bagaimana perkembangan terakhir penerapan SPP di Indonesia, apakah jadi diterapkan atau tidak?

Jawab:

SPP masih tetap berjalan ketentuannya seperti rencana sediakala, dan sesuai dengan ketentuan dalam PBI, dan sampai sekarang belum ada perubahan.

3. Bagaimana pula mengenai penerapan SPP terhadap bank-bank BUMN? Apakah tetap akan dilaksanakan?

Jawab:

Masih tetap direncanakan seperti rencana semula, yaitu efektif pada Desember 2010. Namun sesuai dengan Pasal 7 (2) PBI, hal tersebut dapat diperpanjang bila terdapat kompleksitas keadaan bank. Dan, dalam kebijakan tersebut, BI hanya memberikan pilihan berupa opsi-opsi dalam SPP. Masalah pilihan mana yang diambil, diserahkan kepada masing-masing bank.

4. Apa yang menjadi dasar pemikiran BI sehingga mengeluarkan ketentuan efektif pemberlakuan SPP yaitu bulan Desember 2010?

Jawab:

Hal ini didasarkan pada salah satu Pilar API yaitu Penguatan Struktur Perbankan. Karena dalam proses penguatan struktur perbankan tersebut, ada 2 hal yang menjadi sasaran:

- a. Bank-bank dengan total aset rendah: dikenai ketentuan Pemenuhan Modal Inti Minimum.
- b. Bank-bank dengan total aset menengah ke atas: dikenai ketentuan SPP.

Dasar penentuan tanggal merupakan suatu sinkronisasi atas 2 ketentuan diatas, dan dalam rangka pemenuhan Pilar API.

5. Adakah ketentuan SPP yang diterapkan oleh negara lain? Jika ada, dimanakah perbedaannya dengan di Indonesia?

Jawab:

Sampai saat ini pihak BI belum menemukan adanya ketentuan serupa SPP yang diberlakukan oleh negara lain. Karena suatu kebijakan didasarkan pada keadaan sistem perbankan masing-masing negara. Di Indonesia, sistem perbankannya cukup banyak, dan permodalan masih perlu diperkuat. Itulah yang menjadi latar belakang dikeluarkannya SPP.

6. Apakah ada keraguan pada BI bahwa SPP akan berjalan tidak sesuai harapan?

Jawab:

Prinsip dasarnya adalah, BI mengharapkan apa yang telah diatur melalui PBI akan dapat berjalan dengan baik.

7. Apakah ada ketentuan lain yang mengatur tentang SPP selain Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006?

Jawab:

Ada, yaitu SE BI Nomor 9/32/DPNP.

8. Bagaimana sebenarnya pengaturan dari BI mengenai *Bank Holding Company*?

Jawab:

Dalam penjelasan PBI, disebutkan beberapa tujuan dari pemberlakuan SPP adalah peningkatan ekonomi, dan peningkatan efektifitas bank. Dari pihak BI sendiri menginginkan sebenarnya bank tidak terlalu banyak, namun sehat dan kuat. Permasalahannya adalah, bila hal tersebut dibenturkan pada bank-bank pemerintah yang memiliki karakteristik masing-masing, dimana BI harus mengakomodir karakteristik tersebut.

Untuk itulah sebenarnya opsi pembentukan BHC, yang “diarahkan” untuk bank-bank pemerintah (namun bukan suatu “pengkhususan”). Hal ini dikarenakan akan terdapat masalah jika bank BUMN dimerger. Selain biaya dan risikonya terlalu besar, merger bank BUMN juga akan melanggar ketentuan PP tentang Pembelian Saham Bank Umum, dimana ada batasan bahwa merger maksimal tidak boleh melebihi 20% dari total aset perbankan seluruh Indonesia.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber : Gatot Mardiwastoto
Jabatan : Asisten Deputi Urusan Usaha Perbankan, Kementerian Negara
BUMN
Tanggal : 17 Desember 2009
Tempat : Gedung Kementerian Negara BUMN, Gedung Garuda Lt. 17
Pukul : 14.00 WIB

Pertanyaan:

1. Apa fungsi dan peran bank-bank BUMN bagi dunia perbankan nasional?

Jawab:

- a. Sebagai pembiayaan untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
 - b. Sebagai penjalan fungsi intermediasi (sama seperti bank-bank lain), namun lebih kepada usaha rakyat.
 - c. Sebagai *policy* untuk membiayai pembangunan.
2. Mengapa tidak diterapkan opsi merger saja terhadap bank-bank BUMN? Apa keuntungan dan kerugian diterapkan opsi merger?

Jawab:

Dari pengalaman merger Bank Mandiri, merger memiliki kerugian seperti: mengeluarkan biaya dan pengorbanan besar (dari segi bisnis), dan memakan waktu lama. Karena selama merger, urusan bisnis terkendala, karena harus mengurus integrasi dan konsolidasi proses merger.

Selain itu, banyak bisnis yang “dimakan” oleh jenis usaha atau bank lain. Karena selama merger, bisnis terkendala. Sebaliknya bila tidak mengurus urusan merger, seluruh sumber daya bisa mengurus urusan bisnis.

3. Bagaimana perkembangan proses pembentukan BHC bank-bank BUMN?

Jawab:

Saat ini telah selesai. Tahapannya adalah: Meneg BUMN membuat kajian, kemudian diusulkan ke BI dan Menteri Keuangan, lalu Menkeu konsultasi ke DPR, dan saat ini telah masuk dalam agenda DPR yang baru terbentuk.

4. Apa alasan pemerintah memilih BHC sebagai opsi terbaik bagi bank-bank BUMN?

Jawab:

Tujuan dari pembentukan BHC itu sendiri adalah: mengelompokkan bank-bank yang kecil dan lemah, dan juga memaksa siapapun pemilik bank untuk lebih berkonsentrasi untuk menjadikan bank sehat. Dengan kata lain, restrukturisasi. Yaitu melihat berbagai permasalahan bank dan membenahinya.

Holding, dari sisi negara sangat baik. Karena bila dilakukan pelepasan saham, secara politis tidak mungkin. Begitu juga dengan merger, akan merepotkan. Dari sisi kepentingan nasional, holding paling baik juga. Karena pertumbuhan Indonesia 30% masih dipegang oleh pembiayaan perbankan, dan bank pemerintah sangatlah produktif secara ekonomi.

5. Apa manfaat-manfaat pembentukan BHC?

Jawab:

Kalau memiliki holding, manfaat-manfaat yang bisa dirasakan antara lain:

- a. Bisa mengonsolidasikan fungsi bank-bank di bawahnya, agar lebih efisien, misalkan teknologi informasi, pusat pelatihan SDM dan pengadaan ATM.
 - b. Adanya integrasi, baik integrasi infrastruktur dan jaringan, integrasi penunjang SDM (misalkan training, pengelolaan SDM), maupun integrasi fungsi layanan (misalkan ATM).
6. Apa permasalahan utama yang timbul, seiring dengan rencana pembentukan BHC?

Jawab:

Adanya benturan 2 ketentuan hukum yang berbeda, antara PBI dengan UUPT. PBI mengatakan bahwa holding tidak boleh memiliki bisnis/usaha. Sedangkan UUPT mengatakan harus memiliki bidang usaha.

7. Lalu, bagaimana langkah Meneg BUMN mengatasi permasalahan tersebut?

Jawab:

Dari BUMN, mencoba untuk menawarkan ke BI, kegiatan usahanya apa, dan BI harus mengizinkan. Artinya, BI harus relaksasi aturan. Jadi, holding tetap memiliki bidang usaha, yaitu bidang usaha yang menampung fungsi-fungsi konsolidasi bank-bank dibawahnya tadi, yaitu perusahaan layanan (*services company*) bukan bank.

8. Apakah pembentukan BHC menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, atau malah menimbulkan pengangguran?

Jawab:

Apabila ditilik dari pembentukan holding keempat bank BUMN, justru tidak menimbulkan persaingan usaha, karena mengintegrasikan empat bank.

Namun, apabila memang terjadi (dan bisa saja terjadi), maka hal tersebut adalah lumrah dan alamiah adanya.

9. Bagaimana kesiapan bank-bank BUMN dalam pembentukan holding?

Jawab:

Sudah siap. Hal ini sudah dilakukan dari awal, dimana ketika tim pembuat analisis kajian mengikutsertakan perwakilan dari keempat bank tersebut.

10. Bagaimana pandangan Meneg BUMN melihat kondisi saat ini dimana banyak pihak asing membeli saham-saham bank dan melakukan merger, dilihat dari skala persaingan dengan bank-bank BUMN?

Jawab:

Tidak menjadi masalah. Hal tersebut adalah konsekuensi dari capital market (konsekuensi keterbukaan). Dan juga, merupakan konsekuensi dari kebijakan lalu yang membuka kebijakan tersebut. Dalam era seperti ini, memang harus bersaing, karena cepat atau lambat, aktifitas *borderless* ini memaksa kita untuk bersaing.

11. Lalu bagaimana dengan bentuk holding tersebut? Sebagai bank, atau hanya koordinasi antar bank?

Jawab:

Seperti telah diterangkan, bentuk badan hukumnya adalah PT yang bergerak di bidang services. Dengan bidang usaha utama adalah investasi.

12. Bagaimana mekanisme hukum antara holding dengan anak perusahaan dibawahnya?

Jawab:

Mekanismenya adalah hibah saham. Jadi, saham-saham yang dimiliki oleh anak perusahaan dilimpahkan ke holding di atasnya. Modal setor holding mengikuti jumlah saham 4 bank di bawahnya.

13. Berarti bentuk holding itu sendiri adalah investment holding. Apakah yang dimaksud investment holding itu sendiri?

Jawab:

Holding yang mengelola investasi-investasi pada anak perusahaannya. Yaitu holding yang bergerak di bidang investasi.

14. Saya dengar, nantinya akan ada holding-holding lain semacam holding bank BUMN ini, dan ada holding besar yang menaungi holding-holding kecil yang telah dibentuk tersebut. Bagaimana pengaturannya?

Jawab:

Sebenarnya, konsep awal holding adalah seperti Meneg BUMN ini. Meneg BUMN adalah seperti holding kecil, namun perbedaannya adalah, Meneg BUMN adalah lembaga negara, tidak memiliki laporan keuangan, neraca laba rugi. Pada Meneg BUMN pun ada berbagai divisi atau direktorat yang menaungi berbagai jasa keuangan negara lain selain perbankan, seperti asuransi ataupun reksa dana.

Jadi, pada pelaksanaannya nanti, holding company hanya ada satu, namun akan ada banyak direktorat dibawahnya, artinya akan ada direktorat perbankan, direktorat asuransi, dan direktorat jasa keuangan lainnya, yang masing-masing memiliki anak perusahaan masing-masing.

15. Bagaimana dengan holding company di negara-negara lain pak, apakah sama dengan di Indonesia?

Jawab:

Secara umum, ada beberapa contoh holding company di negara lain. Misalkan di Jerman ada KfW, Malaysia terdapat Khazanah, dan di Singapore terdapat Temasek.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Narasumber : Jono Sihono, SH
Jabatan : Hakim Ad – Hoc Tenaga Kerja Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tanggal : 22 Desember 2009
Tempat : Rumah Jabatan Anggota Lembaga Tinggi Negara, Lt. 501
Pukul : 21.00 WIB

Pertanyaan:

1. Sebenarnya, apakah merger atau penggabungan perusahaan (dalam hal ini bank), akan berdampak pada dunia tenaga kerja?

Jawab:

Sebenarnya, merger atau penggabungan perusahaan (dalam hal ini bank) berdampak positif bagi dunia kerja. Artinya, bank yang sehat dan kuat setelah proses merger, akan berdampak baik kepada dunia usaha dan industri. Bank yang kuat akan menyehatkan pembiayaan bagi perusahaan, yang pada akhirnya memperluas lapangan kerja dan juga berdampak positif lain, seperti penambahan jumlah karyawan, dsb.

Jadi, pada hakikatnya merger dan penggabungan akan meminimalisir pengangguran. Namun dari sudut pandang berbeda, merger juga bisa berdampak pengurangan tenaga kerja, namun UU Ketenagakerjaan telah mengantisipasi hal tersebut.

2. Bagaimana pengaturan mengenai merger atau penggabungan, dan hubungannya dengan tenaga kerja, sesuai dengan UU Ketenagakerjaan?

Jawab:

Dalam UU Ketenagakerjaan, pemerintah telah mengatur dalam hal terjadi suatu merger atau penggabungan perusahaan, dan hubungannya dengan karyawan perusahaan tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 163 jo Pasal 156.